

Kontrol Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

Social Control over Child Sexual Violence in Tilamuta District, Boalemo Regency

Nur'ain Djapu^{1*)}, Rahmatiah²⁾, Rudy Harold³⁾

¹²³Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: ndjapu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontrol sosial berfungsi dalam merespons dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang terjadi di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi dan tidak resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Banyak keluarga cenderung menutupi kasus demi menjaga nama baik dan menghindari stigma sosial, sedangkan masyarakat sekitar sering kali menunjukkan sikap tidak peduli atau enggan terlibat langsung. Sementara itu, institusi formal seperti pemerintah desa dan kepolisian memang telah menjalankan perannya, namun upaya tersebut sering kali tidak memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat yang enggan melapor atau menolak untuk berubah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga formal telah berupaya memperkuat kontrol sosial, efektivitasnya belum optimal karena kurangnya partisipasi dan respons aktif dari masyarakat dalam mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual. Kesimpulannya, kontrol sosial informal, khususnya dari keluarga dan masyarakat, masih sangat lemah dalam mencegah dan merespons kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun lembaga formal telah melakukan intervensi, efektivitasnya belum optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara lembaga pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan menyeluruh terhadap anak. Upaya penyuluhan, edukasi, dan penegakan hukum harus diperkuat agar dapat membangun budaya yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Kata kunci: kontrol sosial, kekerasan seksual terhadap anak, budaya patriarki, perlindungan anak

ABSTRACT

This study aims to analyze how social control functions in responding to and preventing cases of child sexual abuse, particularly those occurring within the family environment. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation, in-depth interviews with various stakeholders, and documentation from both official and unofficial sources. The findings reveal that weak social control from both families and communities is a major factor enabling the occurrence of child sexual abuse. Many families tend to conceal such cases to preserve their reputation and avoid social stigma, while surrounding communities often exhibit apathy or reluctance to get involved. Meanwhile, formal institutions such as village governments and the police have carried out their roles, but their efforts frequently lack optimal support from communities that are unwilling to report or resist change. This study indicates that although formal institutions have attempted to strengthen social control, their effectiveness remains limited due to the lack of public participation and active community response in supporting child protection. In conclusion, informal social control—especially from families and local communities—remains significantly weak in preventing and responding to child sexual abuse. Although formal institutions have made efforts to intervene, those efforts are not yet effective without active involvement from the community. Therefore, synergy among government institutions, families, and communities is essential to building a responsive and

comprehensive child protection system. Outreach, education, and law enforcement efforts must be strengthened to foster a culture that safeguards children from all forms of violence.

Keywords: *social control, child sexual abuse, patriarchal culture, child protection*

PENDAHULUAN

Menurut Melati (2016), anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Tanggung jawab untuk menjamin hal tersebut berada di tangan orang tua, pemerintah, dan masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sehingga secara hukum belum dianggap mandiri. Di sisi lain, kekerasan seksual diartikan sebagai bentuk kontak atau tindakan seksual lain yang tidak diinginkan dan dilakukan secara paksa (Susfita, 2018).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022, tercatat lebih dari 2.000 laporan kekerasan seksual terhadap anak, dengan sekitar 56% di antaranya terjadi di lingkungan keluarga (KPAI, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan tidak selalu berasal dari luar, melainkan justru sering berasal dari lingkaran terdekat korban, seperti ayah kandung, paman, atau anggota keluarga lainnya.

Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem kontrol sosial, baik formal seperti aparat penegak hukum, maupun informal seperti keluarga dan masyarakat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak. Kegagalan tersebut terlihat nyata dalam sejumlah kasus yang terjadi di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Pada tahun 2023, di Desa Pentadu Barat, seorang ayah memaksa anak perempuannya yang berusia 17 tahun untuk melakukan tindakan menyimpang dari norma dengan menggunakan ancaman dan tipu daya. Kasus serupa terjadi kembali pada tahun 2024 di Desa Hungayona'a, di mana seorang ayah yang mengalami gangguan kejiwaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah mengancam anak perempuannya yang masih berusia 15 tahun dengan kekerasan fisik apabila berani melaporkan tindakannya.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan domestik, yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi anak, justru bisa menjadi ruang yang penuh ancaman. Hal ini mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol sosial dalam mencegah dan merespons kekerasan seksual terhadap anak, serta pentingnya kajian lebih lanjut untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Dari perspektif sosiologis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sangat serius. Horton (dalam Adolph, 2016) menyatakan bahwa penyimpangan sosial terjadi akibat lemahnya kontrol sosial, baik yang bersifat internal (dari individu) maupun eksternal (dari lingkungan sosial). Ketika peran keluarga dalam melakukan pengawasan melemah, masyarakat bersikap apatis, dan lembaga formal tidak tanggap, maka peluang terjadinya perilaku menyimpang semakin besar.

Kasus kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, merupakan bukti nyata dari runtuhnya sistem pengawasan sosial di lingkup paling dekat dengan korban. Kejadian tersebut tidak hanya meninggalkan dampak traumatis secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan kerusakan sistem nilai dan lemahnya perlindungan terhadap anak di ruang domestik.

Masalah ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam bagaimana mekanisme kontrol sosial—baik oleh keluarga,

masyarakat, maupun lembaga formal—dapat diperkuat untuk mencegah dan merespons kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Tilamuta.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan kegagalan kontrol sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menyoroti aspek pengawasan, strategi pencegahan, serta tanggapan sosial dan institusional terhadap kasus-kasus di mana pelaku adalah ayah kandung korban.

Dibandingkan dengan penelitian Susanti (2016) berjudul “*Kontrol Sosial Masyarakat Terkait Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang*”, perbedaan utama terletak pada fokus dan konteks lokasi. Susanti meneliti peran masyarakat kota dalam mencegah kekerasan seksual, dengan menekankan pentingnya pengawasan sosial berbasis interaksi warga. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti kontrol sosial dalam konteks pedesaan, khususnya lemahnya pengawasan dalam keluarga saat pelaku justru adalah orang tua kandung.

Penelitian ini juga mengkaji peran institusi formal seperti pemerintah desa dan kepolisian dalam menangani kasus, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kontrol sosial baik formal maupun informal.

Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali perspektif langsung dari korban, keluarga, masyarakat, dan aparat lokal. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga oleh ayah kandung—topik yang masih jarang dikaji secara spesifik, khususnya di wilayah Kecamatan Tilamuta. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas kegagalan kontrol sosial, tidak hanya pada tingkat struktural (institusi), tetapi juga dalam ruang paling privat, yakni keluarga.

Selain itu, analisis multi-aktor menjadikan pendekatan ini lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti satu elemen sosial secara terpisah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis dalam mendorong sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan yang cenderung tertutup terhadap isu ini. Temuan ini tidak hanya menghadirkan data empiris yang kuat, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami kegagalan kontrol sosial sebagai penyebab berulangnya kekerasan seksual dalam keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan perlindungan anak dan strategi pemberdayaan sosial di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait dinamika kontrol sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian kualitatif berfokus pada penggalian makna dari realitas sosial yang terjadi secara alamiah dan kontekstual (Anggito & Setiawan, 2022; Waruwu, 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah dengan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Lokasi ini dipilih secara purposif karena relevansi kontekstualnya terhadap tujuan penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

- a. **Data primer** diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang relevan melalui wawancara mendalam. Informasi ini berasal dari individu yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Resignata, 2020).

- b. **Data sekunder** diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, arsip pemerintah desa, serta dokumentasi visual yang relevan dengan topik penelitian (Sujarweni, 2014).

Penelitian ini melibatkan 18 informan yang terdiri dari korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, aparat Desa, pihak Kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: (1) Observasi langsung di lokasi kejadian guna memahami dinamika sosial, respons masyarakat, serta kondisi lingkungan tempat tinggal korban. (2) Wawancara mendalam terhadap informan utama, bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap kasus kekerasan seksual dan kontrol sosial yang terjadi. (3) Dokumentasi, sebagai pelengkap data, meliputi arsip dari pemerintah Desa, catatan hasil observasi, dokumentasi kegiatan lapangan, serta dokumen resmi dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyimpangan Seksual Pelaku

Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, merupakan wilayah dengan struktur sosial yang masih kuat berlandaskan nilai budaya dan agama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menunjukkan adanya celah dalam sistem kontrol sosial masyarakat. Desa Pentadu Barat dan Desa Hungayona'a menjadi fokus penelitian ini karena terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, sehingga menjadi titik kritis dalam mengkaji bagaimana kontrol sosial berjalan dalam masyarakat.

Wawancara dilakukan terhadap dua korban dari dua desa berbeda, salah satu orang tua korban, serta keluarga dari korban untuk menggali bentuk penyimpangan, pola tindakan pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut. Seorang remaja perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam oleh pelaku dengan dalih permainan dan bujukan. Ia takut untuk melapor karena merasa bersalah dan dibebani oleh perkataan ayahnya agar merahasiakan semuanya. Adapun wawancara dengan F.M., sebagai korban kekerasan seksual anak di Desa Hungayona'a adalah sebagai berikut:

"Saya takut dan bingung, tidak tahu mo cerita pa sapa. Saya pernah cerita pa mama, tapi waktu itu mama so sakit-sakit jadi dia juga tidak bisa buat apa-apa. Saya juga takut, karena papa sering ancam, katanya kalau saya cerita pa orang-orang, dia mo pukul saya. Saya takut skali, bingung, dan malu. Saya tidak tahu ini salah saya atau bukan. Saya cuma bisa diam dan simpan semua sendiri. Terus waktu itu ada orang yang mo ba lamar pa saya, saya rasa tidak bisa mo kase sambunyi masalah ini. Apalagi saya so hamil, jadi saya harus jujur. Akhirnya saya cerita pa om, tempat saya tinggal sekarang. Dan keluarga banyak yang marah dan kecewa, tapi ada juga yang tetap dukung saya."

Dari ungkapan di atas dapat diketahui pengalaman tragis seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sejak masih duduk di kelas 5 SD. Pelaku menggunakan alasan memberi uang jajan untuk mendekati korban, lalu melakukan pelecehan seksual berulang yang menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat serta penurunan semangat belajar akibat stigma dan pengucilan dari sebagian lingkungan sekitar.

Kasus serupa juga terjadi pada korban dari Desa Pentadu Barat. Ia adalah siswa kelas 2 SMA yang mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya secara berulang dalam keadaan ibu tidak berada di rumah. Pelaku menggunakan bujukan dan ancaman emosional untuk mencegah korban

bercerita. Adapun wawancara dengan N.H., sebagai korban kekerasan seksual anak di Desa Pentadu Barat adalah sebagai berikut:

“Saya sebenarnya takut sekali sama ayah, tapi juga bingung harus bagaimana. Awalnya dia cuma peluk-peluk saya, lalu mulai minta hal-hal aneh. Dia bilang ini cuma permainan, tidak boleh cerita ke siapa-siapa. Dia juga janji mau kasih uang jajan kalau saya nurut. Saya takut dan tidak tahu kalau itu salah. Kalau saya nolak, ayah jadi marah dan tidak mau bicara sama saya. Kadang dia bilang, kalau saya cerita ke mama, mama bisa sakit atau marah besar, jadi lebih baik diam saja.” Waktu itu saya masih sekolah, kelas 2 SMA. Tapi setelah semuanya terbongkar, saya tidak kuat ketemu orang. Teman-teman mulai tahu, saya jadi malu, dan akhirnya berhenti sekolah.”

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tidak hanya melakukan kekerasan fisik, tetapi juga menerapkan kontrol psikologis yang sangat intens. Dengan menyamarkan pelecehan sebagai “permainan” dan melarang korban untuk menceritakan hal tersebut kepada siapa pun, pelaku berhasil membuat korban bingung dan terisolasi secara emosional. Janji berupa uang jajan digunakan sebagai cara untuk memanipulasi agar korban patuh, sementara ancaman emosional bahwa ibu korban akan sakit atau marah besar jika mengetahui kejadian tersebut menambah beban rasa takut dan rasa bersalah pada korban.

Taktik manipulasi ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan yang seharusnya menjadi perlindungan bagi anak, tetapi justru digunakan untuk memperkuat dominasi dan menekan korban. Akibatnya, korban mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terjebak dalam situasi yang tidak dapat dikendalikan, serta kehilangan rasa aman di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Selain itu, dampak dari kekerasan ini tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan pendidikan korban. Rasa malu dan stigma dari lingkungan sekitar yang mulai mengetahui kejadian tersebut menyebabkan korban menarik diri dari pergaulan dan akhirnya terpaksa menghentikan sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga memiliki dampak yang luas, memengaruhi aspek emosional, sosial, dan masa depan korban secara signifikan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, wawancara mendalam, serta sejumlah sumber yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Talamuta menunjukkan kelemahan yang signifikan, terutama ketika pelaku memiliki relasi kekuasaan dan kedekatan emosional dengan korban. Dua narasi wawancara yang disajikan sebelumnya mengindikasikan adanya pola penyimpangan perilaku pelaku yang memanfaatkan hubungan personal, manipulasi psikologis, dan ancaman untuk mempertahankan dominasinya atas korban. Ketiadaan respons tegas dari lingkungan sekitar serta lemahnya kontrol sosial—baik formal maupun informal—menjadi faktor yang memperkuat keberanian pelaku dalam melakukan kekerasan tersebut.

Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Nurdin (2020) di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang juga menyoroti lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa norma agama dan adat hanya dijalankan secara simbolik, tanpa penerapan konkret dalam praktik sosial sehari-hari. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan memilih diam karena kekhawatiran merusak citra keluarga maupun komunitas.

Fenomena serupa ditemukan dalam konteks masyarakat Talamuta, di mana nilai-nilai sosial yang mengedepankan “rasa malu” atau aib lebih dominan daripada keberanian untuk melapor dan membela hak-hak korban. Budaya diam dan pengabaian kolektif menjadi tantangan utama dalam menegakkan kontrol sosial yang efektif, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa kontrol sosial informal di tingkat masyarakat masih sangat lemah dalam konteks perlindungan anak. Terlebih lagi, ketika pelaku berasal dari lingkaran terdekat, masyarakat cenderung ragu atau enggan untuk bertindak. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol sosial harus dimulai dari peningkatan kesadaran kolektif, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta keberanian untuk menegakkan norma dan nilai sosial yang berpihak pada korban, bukan pada pelaku.

Kontrol Sosial dalam Keluarga

1. Keluarga inti (Ibu dan Saudara Kandung)

Dalam kasus yang terjadi di Desa Pentadu Barat, tampak jelas bahwa kontrol sosial dalam keluarga mengalami kegagalan yang serius. Ayah kandung, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan panutan dalam keluarga, justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Horton berpendapat bahwa penyimpangan sosial dapat terjadi ketika individu gagal menyerap norma-norma budaya yang berlaku, yang kerap kali disebabkan oleh absennya sosialisasi yang sehat dalam lingkungan keluarga.

Wawancara dengan Ibu M.M, ibu dari korban kekerasan seksual di Desa Pentadu Barat, mengungkapkan sebagai berikut:

“Awalnya saya lihat anak jadi pendiam dan sering ketakutan kalau ditinggal berdua dengan ayahnya. Saya tanya-tanya, dia Cuma bilang ‘tidak apa-apa’. Tapi lama-lama, anak saya cerita kalau ayahnya sering membujuk dia untuk main-main seperti orang dewasa. Setelah saya tahu semuanya, saya langsung bawa anak ke Puskesmas dan lapor ke polisi. Kemudian banyak orang bilang, ‘jangan bikin malu keluarga’ Saya bingung, padahal anak saya yang jadi korban saya bersyukur karena ada yang berani menyampaikan ke pihak Desa. Karena jujur, saya sendiri saat itu merasa bingung dan takut dianggap memalukan keluarga. Akhirnya, kasus ini diketahui oleh Kepala Dusun 3, yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa, waktu itu suami saya sedang melaut di perairan Tilamuta.”

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa perubahan perilaku anak—menjadi pendiam dan menunjukkan rasa takut saat bersama ayahnya—menjadi tanda awal yang mendorong sang ibu untuk menggali informasi lebih lanjut. Setelah mengetahui perlakuan tidak pantas yang dialami anaknya, Ibu M.M mengambil tindakan tegas dengan membawa korban ke fasilitas kesehatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Namun, ia juga menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang menganggap pelaporan sebagai bentuk memermalukan keluarga.

Kondisi ini memperlihatkan dilema yang sering dihadapi oleh keluarga korban: antara melindungi anak dan menghadapi stigma sosial. Keteguhan Ibu M.M untuk melaporkan pelaku meskipun berada dalam tekanan sosial merupakan bentuk kontrol sosial internal dalam keluarga yang masih mampu berfungsi dengan baik, walau sempat terhambat oleh relasi kuasa dalam rumah tangga.

Dalam struktur keluarga inti, orang tua memegang tanggung jawab utama dalam proses sosialisasi, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak. Ketika kekerasan seksual terjadi dalam lingkup ini, situasinya menjadi sangat kompleks karena pelaku merupakan figur yang seharusnya dipercaya dan dihormati. Ketakutan korban untuk melapor, ditambah rasa malu dan tekanan sosial terhadap keluarga korban, sering kali membuat kasus seperti ini tidak terungkap ke publik.

Reaksi seorang ibu yang mengalami keterkejutan dan kebingungan saat mengetahui bahwa pelaku kekerasan adalah suaminya sendiri menunjukkan betapa sulitnya mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan ketika pelaku adalah bagian dari lingkaran keluarga terdekat. Namun, dengan adanya dukungan dari pihak desa, seperti Kepala Dusun dan Kepala Desa, proses pelaporan dapat berjalan, yang menunjukkan bahwa kontrol sosial formal dapat menjadi pelengkap dari kontrol sosial dalam keluarga yang melemah. Adapun pernyataan dari ibu korban (M.M) sebagai berikut :

“Saya tidak pernah menyangka suami saya sendiri bisa melakukan hal seperti itu kepada anak kami. Saya kaget sekali. Anak saya itu berumur 17 tahun. Dia Cuma menurut karena

dibujuk dan dijanjikan macam-macam. Saya bersyukur karena ada yang berani menyampaikan ke pihak desa. Karena jujur, saya sendiri saat itu merasa bingung dan takut dianggap memalukan keluarga”.

Tekanan sosial dan emosional yang mendalam dialami oleh kakak kandung korban setelah mengetahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap adiknya adalah ayah kandung mereka sendiri. Ia merasakan campuran emosi seperti marah, kecewa, dan rasa bersalah karena merasa gagal melindungi adiknya. Meskipun terpukul secara psikologis, ia tetap menunjukkan peran aktif dalam memberikan dukungan emosional kepada korban dan ibunya, di antaranya dengan langsung kembali ke rumah setelah peristiwa ini terungkap. Ia juga mengapresiasi respon cepat dari pemerintah desa dan aparat penegak hukum yang segera menindaklanjuti laporan kekerasan tersebut. Adapun hasil wawancara dengan kakak atau saudara kandung korban, N.H., dari Desa Pentadu Barat, disajikan sebagai berikut:

“Perasaan saya campur aduk. Marah, sakit hati, kecewa, semua jadi satu. Sebagai kakak, saya merasa gagal melindungi dia. Apalagi yang melakukan itu ayah kami sendiri. Saya tidak habis pikir, kenapa tega sekali sama anaknya (darah dagingnya sendiri) . Setelah kejadian itu, saya langsung pulang dan temani mama serta adik saya. Kami semua syok. Tapi alhamdulillah, pemerintah Desa cepat bertindak. Kepala Desa dan kepala Dusun juga bantu proses pelaporan dan langsung kerjasama dengan pihak kepolisian”

Kondisi psikologis korban kekerasan seksual dalam keluarga tidak hanya menimbulkan dampak langsung bagi korban, tetapi juga menyisakan luka batin dan beban emosional bagi anggota keluarga lainnya, termasuk saudara kandung. Dalam kasus ini, kakak korban baru mengetahui peristiwa tragis tersebut setelah ibu mereka melaporkannya kepada aparat Desa. Tindakan cepat dari pihak Desa dan Kepolisian menjadi bentuk respons yang sangat dihargai oleh keluarga karena menghadirkan rasa keadilan di tengah situasi yang penuh keterkejutan dan duka mendalam. Meskipun saat ini korban telah menikah, dampak psikologis akibat peristiwa tersebut masih membekas dan terlihat dalam kehidupannya. Korban sempat memperoleh pendampingan dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan bahkan sempat ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan melalui fasilitas rumah singgah. Namun, program tersebut tidak berlanjut karena perubahan status pernikahannya. Saat ini, korban tinggal secara bergantian antara rumah neneknya di Dusun 3 dan kediaman suaminya di Pentadu Timur.

“Saya baru tahu ketika mama cerita setelah laporan masuk ke kepala dusun dan diteruskan ke pemerintah Desa. Dan ayah kami langsung ditangkap begitu kapal sampai didarat. Saya sangat bersyukur aparat cepat bertindak. Dan sekarang adik saya sudah menikah, tapi kadang masih terlihat trauma. Dia sempat ditangani PPA dari pemerintah Daerah dan ditawarkan sekolah di rumah singgah di Telaga, tapi akhirnya tidak dilanjutkan karena dia sudah menikah. Sekarang tinggalnya berpindah-pindah, kadang di rumah nenek di Dusun 3, kadang ikut suaminya di Pentadu Timur.”

Adapun wawancara dengan Adik / saudara kandung korban N.H Desa Pentadu Barat sebagai berikut :

“Saya kaget sekali, seperti tidak percaya. Pada saat mama cerita, saya langsung nangis. Rasanya sedih, marah, takut juga. Saya cuma bisa peluk kakak dan mama, Beberapa bulan sebelum kejadian, kakak saya mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam, suka menyendiri di kamar, terus mukanya sering sedih. Biasanya dia suka ngajak ngobrol atau becanda sama saya, tapi waktu itu jadi beda. Saya sempat tanya, tapi dia bilang capek. Dan saya tidak nyangka ayah bisa tega ngelakuin hal sejahat itu ke kakak sendiri.”

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa perasaan bingung, terkejut, dan kesedihan mendalam sangat mewarnai reaksi adik korban setelah mengetahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap kakaknya adalah ayah kandung mereka sendiri. Perubahan perilaku korban yang menjadi pendiam dan cenderung menarik diri sebenarnya telah terlihat sebelumnya, namun tidak sepenuhnya disadari

oleh anggota keluarga. Saat kebenaran terungkap, adik korban merasakan kemarahan dan keterkejutan yang besar, tetapi ia tetap berusaha memberikan dukungan emosional dengan merangkul kakaknya dan ibunya sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi trauma yang dialami keluarga.

Kasus ini menegaskan bahwa menerima kenyataan bahwa pelaku kekerasan adalah anggota inti keluarga merupakan tantangan psikologis yang sangat berat. Dalam situasi seperti ini, peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam proses pemulihan korban dan penegakan keadilan.

Keluarga, sebagai unit kontrol sosial paling awal dan paling dekat, seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pengawas bagi setiap anggotanya. Namun, dalam kondisi tertentu—khususnya ketika norma sosial yang berlaku lebih menekankan pada pelestarian nama baik dan menekan ekspresi atau pelaporan kekerasan—fungsi pengawasan ini bisa menjadi lemah atau bahkan terabaikan. Keberanian ibu korban dalam melaporkan kejadian, meskipun dihadapkan pada tekanan sosial untuk “tidak mempermalukan keluarga”, menjadi cerminan pentingnya perubahan paradigma masyarakat dalam memandang dan menangani kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dukungan dari aparat Desa dan Kepolisian turut menjadi faktor penting dalam penyelesaian kasus ini, menunjukkan bahwa penyimpangan sosial berat seperti kekerasan seksual memerlukan sistem kontrol sosial yang kuat, responsif, dan berpihak pada korban. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan institusi penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan serta memastikan adanya perlindungan yang efektif bagi para korban.

2. Kerabat (Om dan Tante)

Kontrol sosial dalam keluarga besar, seperti yang dilakukan oleh om dan tante korban, memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas moral dan sosial di lingkungan keluarga inti. Keluarga besar berfungsi sebagai jaringan pendukung yang tidak hanya hadir saat terjadi masalah, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah serta menangani pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan keluarga besar menjadi bentuk nyata dari kontrol sosial informal yang sangat berpengaruh. Peran om dan tante dalam hal ini mencakup memberikan dukungan moral, menyadarkan keluarga inti untuk bertindak, serta melibatkan tokoh masyarakat atau aparat desa demi memperoleh keadilan dan perlindungan bagi korban. Mereka juga bertindak sebagai pengingat akan pentingnya kewaspadaan, pengawasan terhadap anak, serta penguatan nilai-nilai moral di lingkungan rumah.

Sikap tegas dan peduli dari keluarga besar menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak boleh dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan, melainkan sebagai kejahatan serius yang harus segera ditangani demi keselamatan dan masa depan anak.

Adapun kutipan wawancara dengan Bapak H.Y, yang merupakan Om dari korban N.H, warga Desa Pentadu Barat, disampaikan sebagai berikut:

“Saya tahu kejadian ini dari adik saya sendiri (ibu korban). Dia datang ke rumah dalam kondisi sangat terpukul dan menangis. Dia cerita kalau anaknya, N.H, jadi korban pemerkosaan oleh suaminya sendiri. Saya marah dan kecewa saya bilang ke adik saya bahwa kita harus bertindak. Ini bukan soal aib keluarga, tapi soal keselamatan anak. Kita harus utamakan perlindungan terhadap N.H. Keluarga harus selalu waspada dan peka. Kalau anak menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dari biasanya, jangan diabaikan. Keluarga harus jadi tempat paling aman buat anak.”

Dari ungkapan wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa keluarga besar memiliki peran penting dalam menjalankan kontrol sosial ketika terjadi kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Dalam hal ini, Om korban menunjukkan reaksi tegas dan emosional atas kejadian tersebut. Ia tidak terjebak dalam rasa malu atau upaya menutupi kasus sebagai “aib keluarga”, melainkan menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya kewaspadaan keluarga terhadap perubahan perilaku anak sebagai indikasi awal adanya kekerasan, serta pentingnya menjadikan keluarga sebagai ruang yang aman dan suportif. Respons aktif dari pihak keluarga besar dalam membantu korban dan mendorong tindakan cepat kepada aparat desa menjadi cerminan nyata dari kontrol sosial informal yang kuat dalam menghadapi pelanggaran nilai dan norma di lingkungan keluarga.

Adapun kutipan wawancara peneliti dengan Ibu R.Y, tante dari korban F.M di Desa Hungayona'a, sebagai berikut:

"Saya tahu kasus ini waktu ayahnya ditangkap. Rasa kaget dan malu torang rasakan sebagai keluarga. Anak itu pendiam, tidak pernah buat masalah, jadi tidak ada yang curiga. Torang semua kaget waktu anak ini jujur. Ternyata kejadian ini bukan baru, tapi dari dia masih duduk di bangku kelas 5 SD Dan waktu dia mo dinikahkan baru dia cerita bahwa anak ini so hamil. Saya bilang pa keluarga, ini tidak boleh disembunyikan. Ini masalah serius, bukan cuma soal aib keluarga. Kalau torang diam, anak-anak lain bisa jadi korban juga."

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tante korban baru mengetahui kasus kekerasan seksual setelah pelaku—ayah kandung korban—ditangkap oleh pihak berwajib. Sebagai bagian dari keluarga besar, ia mengaku sangat terkejut dan malu, karena tidak ada yang mencurigai sebelumnya. Korban dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak pernah bermasalah, sehingga tanda-tanda kekerasan tidak tampak jelas. Kejadian ini ternyata telah berlangsung lama, sejak korban duduk di kelas 5 SD, dan baru terungkap saat korban hendak dinikahkan dan kehamilannya diketahui.

Ibu R.Y menegaskan kepada anggota keluarga bahwa kasus ini tidak boleh disembunyikan karena merupakan masalah serius, bukan sekadar menjaga nama baik keluarga. Ia juga menekankan bahwa jika keluarga memilih diam, anak-anak lain berpotensi menjadi korban.

Berdasarkan analisis perbedaan kontrol sosial antara dua desa tersebut, dan merujuk pada teori kontrol sosial menurut Paul B. Horton, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Pentadu Barat, keluarga korban menerapkan kontrol sosial informal yang kuat. Mereka menunjukkan keberanian dalam bertindak cepat, memprioritaskan keselamatan korban, dan segera melibatkan kontrol sosial formal dengan melaporkan kasus kepada aparat desa. Hal ini menjadi bukti bahwa norma perlindungan terhadap anak ditegakkan secara konkret.
2. Di Desa Hungayona'a, terjadi keterlambatan dalam penerapan kontrol sosial informal. Keluarga korban awalnya tidak menyadari kekerasan yang terjadi karena korban pendiam dan ketakutan. Kontrol formal baru berjalan setelah pelaku ditangkap, bukan karena kesadaran awal keluarga. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kewaspadaan terhadap perubahan perilaku anak yang menjadi indikator awal adanya kekerasan seksual.

Pendapat Masyarakat Desa Hungayona'adan Desa Pentadu Barat terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh pandangan dari dua warga yang tinggal di Desa Hungayona'a dan Desa Pentadu Barat. Pendapat mereka memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial dan respons masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan mereka. Ibu SA, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dekat rumah korban, mengaku sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap korban adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa selama ini korban dikenal sebagai anak yang pendiam dan sering membantu tantenya di rumah. Berikut kutipan wawancaranya:

" Saya benar-benar tidak menyangka. Korban dikenal sebagai anak yang pendiam dan sering membantu tantenya di rumah. Hampir setiap hari saya melihat dia membersihkan halaman, tanpa menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Namun setelah mengetahui keseluruhan cerita, saya merasa sangat sedih dan marah, terlebih lagi ketika mendengar bahwa pihak

keluarga sempat berupaya menyembunyikan kasus ini. Kejadian ini membuat saya lebih waspada. Anak-anak di lingkungan sekitar harus benar-benar diawasi, terutama jika mereka tinggal bersama dengan orang yang memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Dan menurut saya, lebih baik dianggap terlalu ikut campur daripada harus menyesal karena terlambat bertindak "

Dari ungkapan di atas kita ketahui bahwa masyarakat sekitar tidak pernah mencurigai adanya tindakan kekerasan seksual terhadap korban karena perilaku korban yang tertutup dan tampak seperti anak yang berperilaku normal. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga sering kali tersembunyi di balik citra luar yang tenang. Rasa sedih dan marah yang disampaikan Ibu SA mencerminkan empati yang muncul setelah mengetahui kebenaran kasus, serta kritik terhadap sikap keluarga yang cenderung ingin menutup-nutupi demi menjaga nama baik. Selain itu, wawasan yang ia sampaikan menekankan pentingnya kewaspadaan kolektif masyarakat terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar, khususnya yang berada dalam pengasuhan orang dewasa dengan latar belakang kejiwaan atau perilaku yang tidak stabil. Sikap proaktif seperti memperhatikan, mengawasi, dan berani bertindak dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Adapun pendapat dari Ibu H.L sebagai masyarakat Desa Pentadu Barat mengetahui kasus kekerasan seksual pada anak, langsung dari ibu korban yang datang dalam keadaan emosional. Ibu H.L bereaksi dengan cepat, serius, dan penuh rasa tanggung jawab. Setelah mendengar laporan, ia segera mengambil langkah konkret dengan melaporkan kejadian ke Kepala Desa. Kepala Desa bersama pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengamankan pelaku, bahkan berkoordinasi dengan pemilik kapal untuk memastikan pelaku segera kembali ke darat dan tidak melarikan diri. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu H.L Kepala Dusun 3 Desa Pentadu Barat sebagai berikut :

"Ya, saya mengetahui kasus pemerkosaan anak ini, pada saat itu ibu korban datang ke rumah saya sambil menangis dan menceritakan bahwa anak perempuannya menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, saya sangat terkejut dan langsung mengambil tindakan cepat karena ini adalah masalah yang sangat serius. Saya segera menghubungi Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa sang ayah sedang berada di laut, bekerja di atas kapal pajeko yang beroperasi di perairan Tilamuta. Kepala Desa langsung berinisiatif mencari cara agar kapal tersebut bisa segera kembali ke darat. Syukurlah, pemilik kapal merespons dengan cepat dan menginstruksikan kapal untuk kembali. Setibanya kapal di darat, Kepala Desa bersama pihak Kepolisian dari polsek segera mengamankan pelaku. Semua proses ini berlangsung dengan cepat demi mencegah pelaku melarikan diri atau menghilang. Saya merasa sangat sedih dan kecewa, karena tindakan tersebut sungguh tidak layak, terlebih dilakukan terhadap anak sendiri."

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat, khususnya Ibu H.L, menunjukkan reaksi yang cepat, serius, dan penuh tanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setelah menerima laporan langsung dari ibu korban, Ibu H.L segera melaporkannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya, pihak Desa bekerja sama dengan Kepolisian mengambil langkah tegas untuk mengamankan pelaku, termasuk berkoordinasi dengan pemilik kapal agar pelaku tidak melarikan diri. Tindakan ini mencerminkan kesadaran sosial yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan anak serta komitmen untuk menegakkan norma sosial yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Ibu H.L menyampaikan rasa syukur atas gerak cepat semua pihak—baik Pemerintah Desa, Kepolisian, maupun PPA—dalam menangani kasus tersebut. Hal ini menunjukkan berfungsinya kontrol sosial formal dan informal secara sinergis. Selain itu, dukungan pascakejadian terhadap korban tetap berlangsung, baik dari keluarga maupun Pemerintah Desa. Ini merupakan aspek penting dalam proses pemulihan psikologis dan sosial korban.

Saat ini, korban telah menikah dan tinggal berpindah-pindah antara rumah neneknya di Dusun 3 dan rumah suaminya di Pentadu Timur. Meskipun sempat direncanakan untuk melanjutkan pendidikan di rumah singgah oleh PPA, rencana tersebut tidak terlaksana karena korban memilih untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa dalam proses rehabilitasi, keputusan korban juga harus dihargai sebagai bentuk penghormatan atas agensi mereka, walaupun tidak selalu sejalan dengan rencana pemulihan jangka panjang.

Lebih lanjut, Ibu H.L menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Ia menyadari bahwa perkembangan teknologi, seperti penggunaan ponsel oleh anak-anak, meningkatkan risiko serta menambah tantangan dalam pengawasan. Oleh karena itu, penyuluhan rutin—tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada para orang tua—menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif dan kemampuan perlindungan dini di tingkat keluarga.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa keberadaan kontrol sosial, baik formal maupun informal, memiliki peranan krusial dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti Pemerintah Desa, aparat Kepolisian, keluarga, serta lembaga perlindungan anak, dapat menciptakan penanganan yang terkoordinasi dan manusiawi. Namun, peneliti juga mencatat bahwa dukungan terhadap korban tidak selalu berjalan optimal. Misalnya, kegagalan dalam melanjutkan pendidikan korban mencerminkan masih adanya celah dalam sistem pemulihan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian berjudul “Kontrol Sosial Masyarakat Terkait Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang”. Penelitian tersebut menekankan bahwa semakin kuat kontrol sosial informal melalui pengawasan keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya kekerasan.

Dengan demikian, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan lembaga formal semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap anak harus didukung oleh edukasi yang berkelanjutan, khususnya dalam merespons tantangan era digital yang memberi ruang baru bagi kejahatan seksual. Penyuluhan, literasi digital, dan pembangunan kesadaran kolektif menjadi fondasi penting dalam memperkuat kontrol sosial masyarakat yang efektif.

Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Kontrol Sosial Terhadap Tindakan Pencabulan Anak

Dalam sistem sosial, pemerintah memegang peranan penting sebagai agen kontrol sosial formal dalam menjaga tatanan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kontrol sosial terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melibatkan aspek penegakan hukum (represif), tetapi juga mencakup upaya preventif (pencegahan) dan persuasif (pembinaan). Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, khususnya anak-anak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah di berbagai tingkatan administratif, mulai dari kecamatan, desa, hingga aparat penegak hukum, memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Peran ini tidak hanya terbatas pada penerimaan laporan, tetapi juga mencakup deteksi dini potensi kekerasan, penyediaan sistem pelaporan yang aman, serta pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Untuk melihat secara nyata bagaimana kontrol sosial dijalankan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima unsur pemerintahan yang berperan langsung di Kecamatan Tilamuta, yakni: Pemerintah Kecamatan Tilamuta, Kepala Desa Pentadu Barat, Kepala Desa Hungayona’a, Polres Boalemo, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setiap elemen ini memiliki tanggung

jawab serta pendekatan yang berbeda, namun tetap saling mendukung dalam membangun lingkungan sosial yang aman bagi anak-anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama oleh ayah kandung, merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sangat serius. Fenomena ini bukan hanya menghancurkan masa depan korban, tetapi juga mencerminkan krisis moral serta lemahnya sistem kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah menjadi sangat krusial dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut.

Adapun pernyataan dari Bapak PLA dalam wawancara sebagai berikut:

“Yaitu untuk peran pemerintah Kecamatan Tilamuta, kami lebih fokus untuk mengajak seluruh Desa itu, supaya ada pemahaman tentang agama yang dimulai dari aparat Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Desa juga harus tau, karena sudah maraknya ini pemerkosaan anak di Kecamatan Tilamuta itu ada orang tua kandung yang pertama itu ada di Hungayona’a dan yang kedua ada di Desa Pentadu Barat dan semua kasusnya itu terungkap, yang begitu itu kan Allah Maha Mengetahui, disimpan bagaimanapun tetap dia terungkap karena itu barang yang busuk dan tidak perlu di sembunyikan, seperti di Desa Hungayona’a dan Desa Pentadu Barat. Dari kami juga menyiapkan program khusus yang diterapkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, program tersebut yaitu seperti Sayang Anak, Desa Peduli Anak, Desa Layak Anak untuk lokasinya tersebut terletak di Desa Piloliyanga, dan mereka yang di bina di Rumah Singgah tersebut disitu mereka dibina dan dipelajari tentang agama dan hukum dan lokasi tersebut berada di Desa Limbato. Dan bagian Kecamatan juga selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum yaitu kami sering di undang ke kantor Camat untuk musyawarah seperti ini yang dihadiri oleh unsur kepolisian dan TNI yang disitu juga harus di undang karena mereka yang ada di Desa, dan harus diperhatikan masalahnya.”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kecamatan Tilamuta telah mengambil langkah aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak. Fokus utama mereka adalah pada edukasi nilai agama dan hukum kepada aparat desa, agar menjadi pelindung sekaligus penggerak kesadaran masyarakat. Program seperti *Sayang Anak*, *Desa Peduli Anak*, dan *Desa Layak Anak* menjadi instrumen penting dalam membentuk sistem perlindungan anak yang terintegrasi, dengan dukungan fasilitas seperti Rumah Singgah di Desa Limbato.

Selain itu, kerja sama erat antara pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum memperkuat sistem kontrol sosial formal, sedangkan edukasi nilai-nilai moral dan keagamaan memperkuat kontrol sosial informal. Hal ini sejalan dengan pandangan Paul B. Horton, yang menyatakan bahwa penyimpangan sosial sering kali terjadi karena gagalnya proses internalisasi nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat. Ketika pelaku justru berasal dari lingkaran terdekat korban, seperti ayah kandung, maka kontrol sosial harus diperkuat secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas lembaga.

Bapak PLA selaku Sekretaris Kecamatan menyampaikan bahwa jabatan sebagai Camat bukanlah tugas ringan, karena menuntut kehadiran aktif di seluruh desa dan dusun. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor usia, beliau merasa ragu untuk menerima tanggung jawab tersebut. Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kecamatan dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam menangani persoalan sosial masyarakat secara lebih efektif. Hal ini didasari oleh semakin kompleks dan meluasnya tantangan sosial yang dihadapi, sehingga membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pentadu Barat, Bapak SA, mengungkapkan upaya nyata pemerintah desa dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mencegah terulangnya kasus serupa. Beliau menyatakan:

“Dapat saya laporkan waktu kejadian ditahun 2023 kami mendapatkan informasi dari kepala Dusun 3 dimana ada masyarakat yang waktu itu memperkosa anaknya sendiri, tetapi setelah kami tindak lanjuti, bahwa ayah dari anak tersebut lagi melaut berada di perairan Tilamuta ,

Dalam hal ini turun di kapak jaring (Pajeko. Dan kami Pemerintah Desa Pentadu Barat juga menyiapkan program khusus dalam mencegah pemerkosaan anak yaitu program tersebut , kami setiap tahun itu ada posyandu Remaja, jadi di posyandu remaja itu 1 bulan 2 kali kami laksanakan yaitu di pos 1 dan di pos 2, jadi diposyandu remaja itu bukan hanya mengajak para anak-anak untuk bersekolah tetapi kami juga ada dibantu oleh kader-kader posyandu saya, mereka sering mengsosialisasikan tentang maraknya video-video yang beredar di sosial media, dan kami selalu tekankan terutama kepada para remaja yang masih remaja (SD, SMP) agar kiranya dapat berhati-hati dalam melaksanakan atau menggunakan handpone di zaman sekarang ini.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Desa Pentadu Barat merespons laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung korban dengan segera berkoordinasi untuk memulangkan pelaku dari laut dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Selain itu, desa ini memiliki program **Posyandu Remaja**, yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam sebulan di dua titik lokasi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong anak-anak agar tetap bersekolah, tetapi juga memberikan edukasi terkait penggunaan media sosial dan perangkat digital secara bijak.

Mengacu pada teori penyimpangan sosial Paul B. Horton, kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial berat, karena melanggar norma hukum, agama, dan nilai moral masyarakat. Tindakan cepat Pemerintah Desa dan pihak Kepolisian dalam menangkap pelaku mencerminkan penerapan kontrol sosial formal, sedangkan program Posyandu Remaja berfungsi sebagai kontrol sosial informal untuk mendidik dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pengawasan formal dan informal dalam upaya menekan dan mencegah terjadinya penyimpangan sosial.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu PED., anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Boalemo, menegaskan bahwa:

“Tugas pertama kami yaitu, penegakkan hukum terkait tindak pidana yang dilaporkan disini, nah kalo untuk pencegahan itu bukan dari pihak PPA, tetapi biasanya ada sih sosialisasi tapi lebih ke salker yang lain seperti BIMNAS bagian penyuluhan, kalau untuk kami disini bagian untuk penegakkan hukum terkait tindak pidana yang di laporkan seperti, tindakan pencabulan, penganiayaan anak dan lain sebagainya. Kemudian, setelah di laporkan untuk melakukan penyelidikan kami langsung periksa mereka punya mental (Psikis).Selanjutnya untuk bantuan hukum dan psikologis bagi korban seperti trauma kami bekerja sama dengan P2PTP2A untuk melakukan pemeriksaan ke psikolog maupun ke psikiater, itu sekarang sudah sangat penting sekali karena melihat dampak dari kasus-kasus tersebut, sudah terlalu banyak anak-anak yang sudah jadi trauma atas kejadian tersebut.”

Dari wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa PPA berperan sebagai pelaksana utama penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak. Selain memproses penyelidikan hukum, PPA juga memfasilitasi pemeriksaan psikologis terhadap korban dan menjalin kerja sama dengan lembaga seperti P2PTP2A untuk pemulihan trauma dan bantuan psikologis lebih lanjut. Sementara upaya pencegahan dilakukan oleh lembaga lain seperti BIMNAS melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat.

Dalam perspektif teori Horton, kekerasan terhadap anak dikategorikan sebagai penyimpangan negatif yang dapat muncul karena lemahnya proses sosialisasi, tekanan lingkungan, serta kondisi sosial yang tidak mendukung perkembangan moral dan hukum individu. Oleh karena itu, kombinasi antara tindakan represif (penegakan hukum) dan preventif (penyuluhan dan edukasi) menjadi penting dalam menangani dan menanggulangi penyimpangan sosial ini.

“ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis sebagai lembaga pelaksana teknis daerah dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan, termasuk kasus pemerkosaan anak. UPTD juga menyediakan

layanan konseling psikologis, pendampingan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Rumah Sakit. Dalam proses pelaporan hingga penyelidikan, UPTD PPA bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Selain itu, UPTD PPA memberikan layanan konseling psikologis secara langsung maupun melalui rujukan ke psikolog profesional guna membantu pemulihan mental korban secara menyeluruh.”

Dari ungkapan di atas dapat kita ketahui bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan signifikan sebagai unit pelaksana teknis daerah dalam menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual. Selain menerima laporan dan memberikan pendampingan hukum, UPTD PPA juga menyediakan layanan konseling psikologis dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Rumah Sakit. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, serta mendukung proses hukum yang berpihak pada korban.

Dalam perspektif teori penyimpangan sosial yang dikemukakan oleh Paul B. Horton, kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, termasuk dalam kategori penyimpangan negatif, yakni perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan membawa dampak buruk bagi orang lain. Horton menyatakan bahwa perilaku menyimpang semacam ini sering kali muncul akibat lemahnya proses sosialisasi, pengaruh lingkungan, serta kondisi sosial yang tidak mendukung pembentukan perilaku yang sesuai. Oleh karena itu, keberadaan UPTD PPA merupakan bagian dari solusi untuk menangani penyimpangan sosial tersebut, tidak hanya dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku, tetapi juga melalui pemulihan psikologis korban serta penguatan norma sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontrol sosial terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1) Lemahnya kontrol sosial keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus yang diteliti, pelaku adalah ayah kandung korban yang memanfaatkan relasi kuasa dan kedekatan emosional untuk melakukan tindak kekerasan seksual.
- 2) Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman, mencerminkan kegagalan fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial pertama dalam mencegah perilaku menyimpang.
- 3) Norma sosial masyarakat di sekitar korban cenderung mendiamkan kasus atau bahkan menekan korban dan keluarganya agar tidak melaporkan, demi menjaga nama baik keluarga. Budaya malu dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban. Meski demikian, terdapat beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Pentadu Barat dan Kepala Desa Hungayona'a yang menunjukkan peran aktif dengan segera melaporkan kasus dan memberikan dukungan kepada keluarga korban.
- 4) Lembaga formal seperti UPTD PPA dan Kepolisian telah memainkan peran signifikan dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Peran lembaga ini menunjukkan penguatan institusi formal dalam kontrol sosial, meskipun peran masyarakat sipil masih perlu ditingkatkan.
- 5) Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika kontrol sosial terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan aktor-aktor sosial lainnya seperti pihak sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Pelibatan berbagai elemen ini akan memperluas perspektif dan memperkaya analisis tentang

bagaimana upaya kontrol sosial dapat dijalankan secara kolaboratif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berharga. Lebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang telah bekerja sama dan mau berpartisipasi dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman dan wawasan mereka kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Buku Pengantar Sosiologi*. Bumi Aksara.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Maret). Rake Sarasin.
- Ayuningtyas, E., Rodliyah, & Parman, L. (2019). Konsep pemerkosaan verbal dan non verbal dalam hukum pidana. *Education and Development*, 7(3), 242–249. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261>
- Damaiyana, & Saputri, M. A. S. T. (2013). Telaah kriminologis pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. *Recidive*, 2(3), 222–229. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32700/21632>
- Fitria, D. (2015). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang disertai kekerasan di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah. Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 5(1), 6.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1984). *Sociology*. McGraw-Hill.
- Lawang, R. M. Z. (2016). *Kekerasan seksual terhadap anak* (pp. 1–23).
- Lestari, A. L. (2022). Kontrol sosial orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak usia dini di Desa Tegal Rejo RT 03 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten.
- Melati, D. P. (2016). Implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Nurjayady. (2017). Penerapan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.SGM).
- Resignata, Y. (2020). Pemenuhan hak anak sebagai korban tindakan asusila dalam perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Solihat, E., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Fungsi keluarga dan pencegahan kekerasan seksual pada anak dalam perspektif kontrol sosial. *Journal of Psychology and Child Development*, 3(2), 95–106.
- Sujarweni, V. (2014). *Metodologi Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Susanti, N. (2006). Kontrol sosial masyarakat terkait tindakan seksual pada anak di Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Skripsi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Susfita, N. (2018). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif

hukum keluarga Islam di Indonesia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(2), 195–214.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn, 7, 2896–2910.